# URGENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN SERTFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KOTA SEMARANG

Dewi Sulistianingsih

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
Gedung K Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Jawa Tengah,
Email : dewisulistianingsih21@gmail.com

## ABSTRAK

Ketentuan mengenai sertifikasi halal di Indonesia menjadi suatu persoalan tersendiri terutama bagi UMKM di Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bagi pelaku usaha untuk menyebutkan produk makanan, farmasi, dan kosmetika untuk wajib menerapkan sertifikasi halal. Penerapan sertifikasi halal di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan langkah tepat yang perlu disikapi dengan baik oleh para pelaku usaha produk makanan, farmasi dan kosmetika. Kekhawatiran akan tersisihnya produk Indonesia karena banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia. Masuknya produk luar di Indoensia merupakan implikasi dari dibukanya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tulisan ini berupaya untuk mengungkapkan urgensi penerapan sertifikasi halal bagi produk UMKM di Kota Semarang dan strategi peningkatan sertifikasi halal pada produk halal UMKM di Kota Semarang.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang di lakukan di Kota Semarang dengan mengkhususkan diri pada produk pangan UMKM. Penelitian ini diakukan dengan tujuan utama mengembangkan UMKM dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dari segi legalitas dan keutamaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal. Spesifikasi penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kebijakan dan model perlindungan bagi UMKM produk pangan di Kota Semarang. Disamping itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi arti penting sertifikasi halal pada produk pangan bagi UMKM di Kota Semarang.

**Kata Kunci :** *Sertifikasi Halal, UMKM, Kota Semarang*

## PENDAHULUAN

Pelaku usaha memiliki persiapan dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah mengenai legalisasi usaha dan produknya. Legalisasi usaha termasuk didalamnya mengenai izin usaha dan lain-lain, sedangkan legalisasi produk bermacam-macam, diantaranya standardisasi produk, legalisasi produk dari BPOM, legalisasi dari Dinkes, sertifikasi halal produk, dll. Sertifikasi halal merupakan sertifikat kehalalan

suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk pencantuman label halal pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Sertifikasi label halal[1] pada produk pengolahan pangan merupakan perlindungan terhadap masyarakat (umat Islam) dalam menjalankan syariat Islam khususnya dalam mengkonsumi produk pangan yang halal yang beredar di wilayah Indonesia. Sertifikasi halal sangat penting diperlukan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, label halal sangat berdampak positif terhadap kehidupan bagi seluruh umat manusia tidak hanya umat Islam. Masyarakat yang dalam hal ini umat Islam berhak mendapat kehidupan yang sejahtera lahir dan batin khususnya dalam mengkonsumsi produk halal, sebagaimana yang sesuai Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi**:** **"**Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pelaku usaha membutuhkan produknya laku di pasaran, konsumen juga membutuhkan suasana yang aman dari segala gangguan. Aman disini artinya adalah setiap konsumen terutama konsumen muslim yang termasuk konsumen mayoritas di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang tidak bertentangan dengan kaidah agama agar dapat di konsumsi olehnya. Konsumen muslim terutama sebelum memilih produk, konsumen akan melihat apakah dalam produk tersebut sudah ada label halalnya atau tidak. Namun di samping itu, saat ini masyarakat non muslim sekarang ini sudah mulai untuk menggunakan produk yang halal, salah satunya dengan alasan untuk kesehatan. Dengan keadaan ini tentu keberadaan label halal sangat berpengaruh untuk para pelaku usaha agar produknya laku di pasaran. Adanya label halal ini banyak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memberi produk , namun apakah berpengaruh atau tidak terhadap pemasaran produk itu sendiri.

Kewajiban produk bersertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menyebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Terhadap produk

---

[1] Sertifikasi halal merupakan proses atau serangkaian kegiatan legal terhadap pengakuan bahwa suatu produk yang telah melewati kegiatan sertifikasi halal dan memenuhi ketentuan halal oleh lembaga yang berwenang, dengan diterbitkannya sertifikat halal. Setelah terbitnya sertifikat halal maka pelaku usaha berkewajiban melakukan labelisasi yaitu pencantuman label halal pada produk yang diproduksi, setelah dilakuknannya sertifikasi halal. Artinya pelaku usaha yang melakukan pencantuman label halal harus melakukan sertifikasi halal dan memiliki sertifikat halal terlebih dahulu.Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

yang telah bersertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal[2] pada kemasan produk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa: "Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: (a) Mencantumkan Label Halal terhadapProduk yangtelah mendapat Sertifikat Halal; (b) Menjagakehalalan Produk yang telah memperolehSertifikat Halal; (c) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajianantaraProduk Halal dantidakhalal; (d) MemperbaruiSertifikat Halal jika masaberlaku Sertifikat Halal berakhir; dan (e) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Label halal sangat penting dicantumkan dalam kemasan atau produk makanan. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim yang sangat sensitif terhadap makanan yang haram.Pada prinsipnya sertifikasi halal merupakan dokumen hukum yang bersifat kedinasan. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh dokumen tersebut.

Sertifikat Halal menurut petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI[3].Sertifikasi halal merupakan proses awal dari proses sistem jaminan halal dan merupakan bagian penting. Fungsi serifikat halal bagi konsumen[4] adalah : a) terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan,obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; b) secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; c) mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; d) sertifikat halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen[5].

Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan

---

[2] Label memuat informasi seputar produk barang atau jasa, produk yang mencantumkan label halal berarti produk tersebut terjamin kehalalannya (berasal dari bahan pangan dengan zat halal dan bebas dari bahan yang zat haram, telah melewati proses dan ketentuan sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakaukan sertifikasi dan labelisasi halal).

[3] *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, LPOM MUI, 2008, halaman 8.

[4] Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal LPPOM MUI Jawa Timur, (Surabaya : Lutfiansah Mediatama, 2004), halaman 43.

[5] Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat TerhadapSertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), halaman 115.

menggunakan Produk; b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sertifikasi halal berlaku bagi produk nasional dan produk dari luar negeri. Menurut Mashudi[6], sertifikat halal luar negeri dapat diterima sepanjang sesuai dengan sistem/standar indonesia,sistem yang kita terapkan. Hal ini kenyataan pelaksanaan sertifikasi di luar negeri terutama negara non-muslim biasanya mengggunakan sistem satu lembaga sebagai auditor pengurus sekaligus pemeriksa (*one man show*).

Pada awal kegiatan sertifikasi halal terjadi dualisme sertifikat.Menurut Sofyan Hasan[7], yakni antara sertifikat halal MUI dengan label halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditanda tanganinya piagam kerja sama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 juni 1996.Pelaku usaha harus bertanggung jawab pada produknya terkait aspek kesehatan, sehingga berkewajiban melapor ke Kementrian kesehatan RI terkait higienitas, nilai gizi, dan komposisi bahan, juga zat berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

## METODE PENELITIAN

Perlindungan terhadap masyarakat (umat Islam) dalam menjalankan syariat Islam khususnya dalam mengkonsumi produk pangan yang halal yang beredar di wilayah Indonesia, sangat penting diperlukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat khususnya umat Islam berhak mendapat kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka produk halal sangat penting dalam upaya terwujudnya hak hidup sejahtera lahir dan batin khususnya dalam mengkonsumsi produk pangan halal. Dengan adanya label halal pada kemasan produk, masyarakat (umat Islam) dapat memilih produk pangan halal yang akan dibeli dan dikonsumsi sesuai ajaran agama Islam. Tanpa label halal pada kemasan pangan akan menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman bathin bagi masyarakat (umat Islam) dalam mengkonsumsi produk pangan, dimana dalam ajaran Islam suatu yang meragukan

---

6 Ibid, halaman 166.

7 Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), halaman 244.

(*Syubhat*) antara halal dan haram wajib di tinggalkan demi kebaikan kesehatan dan agama.

Kewajiban produk bersertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Terhadap produk yang telah bersertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25. Peraturan yang mengatur mengenai terkait labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[8] Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan.

*Jenis Penelitian, Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati[9]. Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang akan diperoleh sebagian besar berupa kata-kata, perkataan, ujaran dari para responden dan informan penelitian.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal*[10]. Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan alternatif yang sedang berkembang dalam studi ilmu

---

8 *Ibid*, halaman 6.

9 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 3; Robert Bogdan, dan Steven J. Taylor, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Ali Furchan, Surabaya : Usaha Nasional, 1992, halaman 21.

10 Pendekatan socio legal dalam penelitian ini memiliki dua aspek, yaitu : aspek legal research dan aspek socio research. Aspek legal research dimana objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm", peraturan perundang-undangan. *Socio research* yaitu menggunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti untuk melakukan analisis. Pendekatan ini menurut peneliti tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Lihat Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta, Tiara Yoga, 1992, halaman 80-81.

hukum. Metode pendekatan *socio-legal*, dapat diidentifikasi melalui dua hal, yaitu *Pertama*, studi *socio-legal* melakukan studi tekstual pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisi secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. *Kedua* studi *socio-legal* mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu social. Selain itu *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan mengunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial[11]. Metode pendekatan sosio-legal dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis aturan hukum dan perilaku-perilaku dalam masyarakat yang terkait dalam sertifikasi label halal pada produk UMKM di Kota Semarang. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai urgensi penerapan label halal pada produk UMKM di Kota Semarang dan strategi peningkatan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Semarang.

*Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian*

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang.Pemilihan kota Semarang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Semarang memiliki pusat-pusat usaha produk makanan serta minuman yang merupakan ciri khas dari kota Semarang.Fokus dalam penelitian ini adalah urgensi penerapan label halal bagi produk UMKM di Kota Semarang dan strategi peningkatan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Semarang.

*Teknik dan Alat Pengumpul Data*

Penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan mengetahui dari dekat proses sertifikasi label halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis dan informasi mengenai proses sertifikasi label halal pada produk pengolahan pangan, penerapan sertifikasi label halal dan penerapan sanksi pada sertifikasi label halal. Dalam melakukan wawancara dipergunakan metode *purposive sampling*[12].

---

[11] Sulistyowati "*Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metode logisnya*" dalam " *Metode Penelitian Hukum; Konstalasi dan Refleksi"* Sulistyowati & Arif B.Sidarta ed , Yayasan Obor, Jakarta 2009, halaman 172-187.

[12] Metode Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kreteria yang telah ditentukan, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeteri*, 1990, halaman 116.

*Validitas Data dan Analisis Data*

Data yang telah terkumpul diuji validitasnya dengan mempergunakan metode triangulasi[13]. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas[14]. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh[15].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan halal merupakan persoalan yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Konsumen Muslim akan dihadapi suatu hal yang dilematis pada saat akan mengkonsumsi makanan. Konsumen harus memiliki keyakinan bahwa makanan yang akan dikonsumsinya adalah makanan halal. Konsumen akan dihadapkan pada pertanyaan seperti seberapa yakinkah anda bahwa makanan yang anda konsumsi halal ? Satu-satunya cara untuk membantu konsumen Muslim di Indonesia untuk meyakinkannya bahwa makanan yang akan dikonsumsinya adalah makanan halal yaitu dengan memperkenalkan sistem sertifikasi halal bagi produsen makanan.

Kasus yang baru saja terjadi adalah kasus mengenai empat produk mie instan Korea mengandung fagmen DNA babi dan oleh BPOM diminta untuk ditarik dari peredaran. Penyuka makanan asal Korea disarankan lebih teliti lagi sebelum mencicipi makanan tersebut. Sebab, baru-baru ini ada sejumlah produk yang ternyata mengandung babi namun tidak mencantumkan keterangan non-halal di kemasannya.Meneliti kemasan dilakukan agar konsumen dapat informasi apakah produk tersebut sudah mendapat izin edar resmi dan dipastikan halal atau tidak mengandung babi[16].

---

13 Berg Bruce L, *Qualitative Research Methode for Social Scienses*. (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1988), halaman 4; Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi,(Jakarta : UI Press, 1992), halaman 434.

14 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 116.

15 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1985), halaman 250.

16 Lihat Kompas.com, http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/17023391/suka.makanan.korea.tetapi.takut.tidak.halal.ini.saran.bpom

***Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Semarang***

Persoalan sertifikasi halal menjadi suatu persoalan tersendiri bagi pelaku ushaa UMKM. Pelaku usaha besar tidak akan mempermasalahkan persoalan sertifikasi halal, dengan kondisi kemapanan, keuangan, dan kemadirian dari perusahaan, menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak terlalu banyak kendala dalam mendapatkan label halal. Di provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Semarang masih banyak produk yang beredar di masayarakat belum memiliki sertifikat halal dan belum mencantumkan label halal MUI sesuai ketentuan, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi terhadap sertifikasi dan labelisasi halal maupun pelanggaran oleh pelaku usaha untuk menghindari biaya administrasi sertifikasi dan labelisasi halal, sehingga merugikan umat Islam selaku konsumen karena belum ada jaminan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk pangan yang sesuai ajaran agama.

Mendapatkan sertifikasi halal dalam dunia bisnis sangat penting terutama untuk pemasaran produk. Para pelaku usaha terutama UMKM perlu untuk mengetahui tujuan dan pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis. Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha UMKM karena dengan adanya label halal dalam produknya maka akan terbuka peluang pangsa pasar terutama produk yang akan diekspor ke negara Islam lainnya.

Pelaku usaha UMKM yang melakukan sertifikasi halal bagi produknya merupakan suatu upaya peningkatan kualitas produknya.Selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, label halal menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen karena menjadi suatu bahan pertimbangan sebelum membeli produk.

Produk yang beredar yang memiliki label halal memiliki keuntungan tersendiri, yaitu : (1) terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Untuk tujuan ekspor, sertifikasi halal merupakan salah satu syarat pangan dapat di ekspor; (2) halal merupakan aspek yang cukup penting bagi umat Islam. Ini merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk menarik konsumen lebih banyak. Pencantuman label halal di Kota Semarang sangat urgent mengingat persentase jumlah pemeluk agama Islam yang mayoritas dan masih banyak jumlah produk yang belum bersertifikat halal, oleh karena itu di butuhkan peran pemerintah dalam menyikapi hal tersebut. Sertifikasi halal memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan halal;(3) persepsi masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal baik bagi muslim maupun non muslim.

Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha untuk menambah konsumen yang lebih banyak.Masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi produk sebaiknya tidak hanya memperhatikan rasa dari produk saja, tetapi juga harus memperhatikan kualitas produk seperti higienitas,komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Dan untuk masyarakat (umat Islam) sangat penting memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi; (4) meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha UMKM.

Di Kota Semarang terdapat dua kelompok pelaku usaha, yaitu; pelaku usaha yang telah bersertifikat halal dan pelaku usaha yang belum bersertifikt halal. Sertifikat halal dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah[17]: (1) menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum; (2) menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan; (3) menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

### *Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Semarang*

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, MUI Jawa Tengah telah melakukan sertifikasi halal pada produk UMKM sebanyak 965 produk. Upaya memberikan label halal pada produk yang dihasilkan oleh UMKM, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemakai/pengguna/konsumen. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM di Jawa Tengah yang mencapai kira-kira tiga juta[18].

UMKM yang mengajukan sertifikasi produk halal dapat meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menanggung biaya, namun kuota ini terbatas.

Strategi peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang dapat dilakukan dengan tindakan : (1) Sosialisasi. Sosialisasi dilakukan ke seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk kepada pihak ketiga (pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian (*awareness*) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran menerapkannya di

---

[17] Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji DepartemenAgama, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), halaman 72.

[18] Lihat https://www.radioidola.com/mui-sertifikasi-halal-900-poduk-ikm-ukm/, 30/07/2016

tingkat operasional. Metode sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster, leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusahaan. (2) Komunikasi. Komunikasi penting untuk dibangun terutama di era globalisasi ini. Komunikasi dapat dilakukan di berbagai media massa, terutama media massa elektronik yang dirasakan memiliki tingkat kecepatan yang cukup tinggi. (3) Harmonisasi dan dinamisasi. Harmonisasi dan dinamisasi merupakan strategi yang harus dibangun untuk merespon akselerasi berbagai perubahan yang terjadi baik dilingkungan pemerintah maupun dinamisasi tuntutan masyarakat serta tantangan & peluang masa depan yang lebih baik. Perlu untuk dilakukan pengkajian secara mendalam dan holistik mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak memberatkan pelaku usaha UMKM terutama dalam penerapan sertifikasi halal.

Beberapa fase/langkah yang dapat dikembangkan sebagai strategi unutk meningkatkan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Semarang, yaitu : Fase 1 : penentuan/pengklasifikasikan UMKM dengan klasifikasi UMKM yang siap sertifikasi, yang belum siap, yang tidak memerlukan sertifikasi halal. Fase 2 : lakukan sosialisasi dan pendekatan untuk pemahaman dan penguatan pendaftaran/proses sertifikasi halal. Fase 3 : memfasilitasi proses sertifikasi halal. Fase 4 : pedampingan sampai dengan keluarnya sertifikat halal. Fase 5 : pemantauan dan evaluasi bagi UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang, yaitu : (1) untuk meluaskan pangsa pasar. Terbukanya pemasaran yang lebih luas; (2) sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen sebelum membeli produk pada UMKM; (3) peluang bagi pelaku usaha UMKM untuk menarik lebih banyak konsumen; (4) meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha UMKM.

Strategi peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang, dapat dilakukan dengan cara : Sosialisasi, komunikasi, harmonisasi dan dinamisasi. Beberapa fase/langkah yang dapat dikembangkan sebagai strategi untuk meningkatkan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Semarang, yaitu : penentuan/pengklasifikasikan UMKM, lakukan sosialisasi dan pendekatan untuk pemahaman dan penguatan pendaftaran/proses

sertifikasi halal, fasilitasi proses sertifikasi halal, pedampingan, pemantauan dan evaluasi.

***Saran***

Perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). LPPOM MUI, BBPOM, Desperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kemeterian terkait, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha (terutama UMKM), akan arti penting label halal pada produk yang dihasilkan. Pemberian bantuan biaya pengurusan dan pedampingan dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM.

Mahalnya biaya dalam proses sertifikasi halal, menjadi peluang khusus bagi bank syariah. Karena sebagaimana diketahui bahwa bank syariah hanya memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang halal, dan tidak untuk yang haram.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andri Donnal Putera, Kompas.com. (19/06/2017). Suka Makanan Korea tetapi Takut Tidak Halal Ini Saran BPOM.http://megapolitan.kompas.com/read/2017 /06/19/17023391/ suka.makanan.korea.tetapi.takut.tidak.halal.ini.saran.bpom.

Departemen Agama, 2003. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal.* Departemen Agama. Jakarta. halaman 72.

Hasan, Sofyan, 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif.* Aswaja Pressindo, Yogyakarta. Halaman 244.

Heri, (30/07/2016). MUI Sertifikasi Halal 900 Produk IKM UKM. https://www.radioidola.com/mui-sertifikasi-halal-900-poduk-ikm-ukm/, 30/07/2016.

Lexy J. Moleong, Lexy J., 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung. Halaman 3.

L, Breg Bruce, 1988. *Qualitative Research Methods for Social Scienses*. Allym and Bacon, Massachusetts. Halaman 4.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. BPOM MUI, Jakarta. Halaman 8.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2004. *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal LPPOM MUI Jawa Timur*. Lutfiansah Mediatama, Surabaya. Halaman 43.

Mashudi, 2015. *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Halaman 115-166.

Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kulitatif.* UI Press, Jakarta. Halaman 434.

Robert Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1992.*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.* Terjemahan Ali Furchan. Usaha Nasional, Surabaya. Halaman 21.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeteri.* Ghalia, Jakarta. Halaman 116.

Soekanto, Soerjono, 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Halaman 250.

Sulistyowati & Arif B.Sidarta ed , 2009. *Metode Penelitian Hukum; Konstalasi dan Refleksi*. Yayasan Obor, Jakarta. Halaman 172-187.

Zamroni, 1992. *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta. Halaman 80-81.